



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 21 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alfonso Salomo Rafael Sihombing
2. Mikhael Pandya Dewananta
3. Milha Niami Maulida

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 21 Mei 2025, Pukul 14.57 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Alfonso Salomo Rafael Sihombing
2. Mikhael Pandya Dewananta
3. Milha Niemi Maulida

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.57 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:15]**

Kita mulai ya.
Persidangan untuk Perkara Nomor 53/PUU-XXIII/2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Masih unmute itu.

2. PEMOHON: ALFONSO SALOMO RAFAEL SIHOMBING [01:01]

Selamat siang, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Ya, oke. Masih unmute yang satu, Pak Mikhael. Pak Mikhael?

4. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [00:55]

Selamat siang, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Diperbaiki. Baik, diperkenalkan yang hadir siapa saja ini.

6. PEMOHON: ALFONSO SALOMO RAFAEL SIHOMBING [01:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar?

7. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Terdengar, silakan.

8. PEMOHON: ALFONSO SALOMO RAFAEL SIHOMBING

Baik. Untuk hari ini yang hadir adalah saya, Alfonso Salomo Rafael Sihombing sebagai Pemohon I, juga Mikhael Pandya Dewananta sebagai Pemohon II, dan juga yang terakhir itu ada Milha Niemi Maulida sebagai Pemohon III, Yang Mulia. Demikian, sekian.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik. Agenda persidangan pada sore atau siang hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, selebihnya sudah dianggap disampaikan pada Persidangan sebelumnya.

Silakan, siapa yang ingin menyampaikan?

10. PEMOHON: ALFONSO SALOMO RAFAEL SIHOMBING [02:03]

Izin, Yang Mulia.

Untuk perubahan revisi gugatan sesuai dengan saran dari Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan pertama tanggal 8 Mei 2025, kami telah melakukan perbaikan-perbaikan yang dapat kami sampaikan pada Sidang kedua kali ini.

Terkait teknis, setelah kami lakukan perubahan, yang pertama, pada bagian perihal sudah kami lengkapi menjadi Permohonan Pengujian Materiil Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu poin selanjutnya, semua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon menjadi Para Pemohon bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nantinya kami dapat bertindak secara sendiri-sendiri sesuai dengan arahan Majelis Hakim kemarin. Lalu ada penambahan Undang-Undang P3 dan PMK pada bagian Kewenangan Konstitusi. Lalu ada perubahan batu uji, yang semula ada 6 pasal, sekarang menjadi 3 pasal.

Lalu yang terakhir, dalam Petitum telah kami sesuaikan dengan Posita dan sudah kami beri angka IV.

Terkait dengan materi, pertama pasal yang kami uji kami kurangi, yang semula terdapat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, namun pada perubahan tidak kami ujikan karena kurang relevan terhadap apa yang Pemohon ingin ujikan. Sehingga pasal yang kami uji saat ini adalah Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sepanjang frasa *yang telah ada di Permohonan*, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sepanjang frasa *yang telah ada di Permohonan*.

Selanjutnya pada bagian legal standing, kerugian konstitusional telah kami uraikan dengan pasal-pasal undang-undang yang kami uji.

Kemudian untuk memperkuat dalil cita-cita kami sebagai Advokat, kami menambahkan dalam lega standing dengan merujuk pada pasal Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada bagian Alasan Permohonan, kami telah mengurangi teori yang kurang relevan terhadap apa yang kami ujikan. Selain itu, kami juga mengubah beberapa dalil kami dalam Permohonan yang semula meminta pembatalan, sekarang kami meminta adanya tafsir pasal tersebut. Sebagai penguat dalil kami untuk mempertegas kami meminta tafsir, maka kami tambahkan satu huruf, yaitu huruf d kesimpulan dalam Alasan Permohonan. Lalu yang terakhir kami juga menambahkan alat bukti baru, yaitu P-12 sampai P-18.

Sebelumnya, mohon maaf, Yang Mulia, apakah perubahan Petitem juga dibacakan?

11. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Ya, dibacakan untuk Petitem, silakan.

12. PEMOHON: ALFONSO SALOMO RAFAEL SIHOMBING [04:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk perubahan Petitem yang seharusnya dipisahkan tiap pasal dan dalam perubahan gugatan, sudah kami ubah menjadi bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa *atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli* bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu ... tiga, menyatakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 sepanjang frasa

maupun di luar pengadilan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Empat, menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa *maupun kepentingan umum* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Lima, menyatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa *atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Lalu, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Lalu nomor 7, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sepanjang frasa *maupun di luar pengadilan* dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa *maupun kepentingan umum* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Nomor 8, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan uji materiil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Sekian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:06]

Baik. Ini dari Permohonan Perbaikan kok belum ada tanda tangan dari Para Pemohon, ya? Kenapa tidak ditandatangani?

14. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [08:21]

Mohon izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [08:23]

Ya, jelaskan coba?

16. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [08:24]

Untuk ... untuk hardcopy sudah kami tanda tangani, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Oh, ini beda pengiriman, ya? Di hardcopy-nya ditandatangani, ini tidak melalui email, ya?

18. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [08:59]

Saya juga ... kami juga mengirimkan melalui email, Yang Mulia, untuk softcopy-nya.

19. KETUA: SUHARTOYO [09:02]

Bukan, yang ditandatangani ada lewat email juga?

20. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [09:08]

Kalau itu, kami belum menandatangani, Yang Mulia, untuk yang di email.

21. KETUA: SUHARTOYO [09:12]

Ya, yang ditandatangani lewat hardcopy, ya?

22. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [09:16]

Hardcopy, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [09:17]

Dikirim lewat apa? Yang hardcopy (...)

24. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [09:21]

Untuk hardcopy ... hardcopy kami mengirimkan secara langsung, Yang Mulia (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [09:25]

Secara langsung, ya?

26. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [09:25]

Ke Mahkamah Konstitusi. Baik.

27. PEMOHON: MIKHAEL PANDYA DEWANANTA [09:27]

Baik, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Jadi ini maksudnya dilekatkan kepada Permohonan yang email yang belum ada tanda tangannya, maksudnya begitu? Untuk halaman yang ada tanda tangannya?

Baik, kemudian untuk bukti, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan 18, ya? Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Ini Para Permohon, saya konfirmasi soal Petitum, ya. Ini kan Petitumnya ini dari angka 1 sampai angka 9, ya? Ini biasanya angka 9 itu tidak perlu, ya? Ini terlalu semangat ini, itu catatan pertama, ya.

Catatan yang kedua, ini untuk Petitum angka 3, kemudian Petitum angka 6, dan Petitum angka 7. Itu pertanyaan saya adalah norma ini di dalam pasalnya, dalam batang tubuh, atau di dalam penjelasannya? Yang Petitum angka 3, 6, dan 7, bisa dijelaskan?

30. PEMOHON: ALFONSO SALOMO RAFAEL SIHOMBING [11:17]

Dalam pasalnya, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:18]

Pasal. Nah, ini saya mempertanyakan ini, karena ditulis ini *Tambahan Lembaran Negara*. Kalau tambahan itu berarti penjelasannya. Itu catatan kedua saya, ya, nanti coba dicermati. Karena di sini

Tambahan Lembaran Negara, kalau tambahan itu pasti penjelasan. Sehingga biasa dalam Permohonan, Petitumnya itu, setelah pasal apakah dia dinyatakan inkonstitusional (bertentangan), tetapi nanti dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, itu satu paket itu.

Nah, di sini kan sudah pasal, tapi Tambahan Lembaran Negara. Makanya pertanyaan saya ini isi dalam batang tubuh atau penjelasan, ya. Kemudian juga ini Petitum angka 2, ya, ini biasanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak perlu tulis lagi pasal berapa, ayat berapa, ya. Nah, kemudian ada petitum yang lain ini, lalu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Ini agak-agak sedikit berbeda, ya, tapi ini saya hanya konfirmasi, ya. Jadi maksud Para Pemohon ini di dalam pasal, tetapi yang ditulis ini Tambahan Lembaran Negara, ya, ya, ini catatan saya terkait dengan Permohonan ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

32. KETUA: SUHARTOYO [12:51]

Baik, Yang Mulia Prof. Guntur? Cukup.

Baik, ya, dari Para Pemohon terima kasih, nanti kami akan laporkan Permohonan ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi Para Pemohon tinggal menunggu saja bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini. Nanti termasuk apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi, kita akan bahas berkaitan dengan pertanyaan terakhir tadi.

Ada pertanyaan sebelum kami tutup?

33. PEMOHON: ALFONSO SALOMO RAFAEL SIHOMBING [13:30]

Tidak ada, Yang Mulia, terima kasih sebelumnya.

34. KETUA: SUHARTOYO [13:33]

Ini dari Yogya semua atau ada beda-beda?

35. PEMOHON: ALFONSO SALOMO RAFAEL SIHOMBING [13:37]

Yogya semua, Yang Mulia, saat ini.

36. KETUA: SUHARTOYO [13:38]

Tapi jauh, ya, ada yang dari Janturan itu di terminal, ya, terminal lama ... baru, ya? Oke, betul, ya, itu kampung saya ini.

Baik terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 21 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

